



**P U T U S A N**

**Nomor 1569 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO ;  
Tempat lahir : Tulung Agung, Jawa Timur ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 Februari 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Villa Marina Blok 8 Nomor 22, Kabupaten Lampung Selatan ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. Pelindo II (Bagian Staf Teknik Mesin) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di Salon BELLA Jalan Pangeran Antasari No. 15 D Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu



tempat tertentu yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Mala Dewi binti Sanggidah (berkas perkara diajukan terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Mala Dewi binti Sanggidah telah saling kenal dan Terdakwa juga merupakan langganan dari salon Bella milik saksi Mala Dewi Binti Sanggidah yang menyediakan wanita-wanita yang melayani kebutuhan seksual laki-laki, dan saksi Mala mengatakan kepada Terdakwa "ini ada yang bagus" maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa "massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus", setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah, sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga tiba di Salon Bella, kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Mala Dewi binti Sanggidah "berapa", dijawab oleh Terdakwa " Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa, setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menyuruh Terdakwa dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah di dalam kamar Terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban Mela kemudian saksi korban Mela dan Terdakwa melakukan hubungan seksual, kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan air maninya mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh Petugas Kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial sehingga dilakukan razia di salon tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan saksi Jarot ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/0291.B/4.13/I/2013 yang ditandatangani dr. Ody Wijaya, SP.OG. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2013, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini ditemukan selaput dara robek lama arah jam enam sampai dasar, jam satu, jam tiga, jam lima dan jam tujuh tidak sampai dasar. Liang kemaluan dapat dilewati dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lender vagina tidak ditemukan spermatozoa. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Salon BELLA Jalan Pangeran Antasari No. 15 D Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengiriman, anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Mala Dewi binti Sanggidah (berkas perkara diajukan terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Mala Dewi binti Sanggidah telah kenal dan juga Terdakwa merupakan langganan dari Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah dan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada yang bagus" maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa "massasgenya dan masih muda dan bisa plus-plus", setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah, sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di Salon

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bela, kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Mala Dewi binti Sanggidah "berapa", dijawab oleh Terdakwa "Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa setelah sepakat saksi Mala Dewi binti Sanggidah menyuruh Terdakwa dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah di dalam kamar Terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban Mela kemudian saksi korban Mela dan Terdakwa melakukan hubungan seksual, kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan air maninya mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh Petugas Kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial sehingga dilakukan razia disalon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan saksi Jarot ;

Bahwa Mela lahir pada tanggal 20-03-1997 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 ; Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/0291.B/4.13/I/2013 yang ditandatangani dr.Ody Wijaya, SP.OG. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2013, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini ditemukan selaput dara robek lama arah jam enam sampai dasar, jam satu, jam tiga, jam lima dan jam tujuh tidak sampai dasar. Liang kemaluan dapat dilewati dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lender vagina tidak ditemukan spermatozoa. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Salon BELLA Jalan Pangeran Antasari No. 15 D Kelurahan Kedamaian, Kecamatan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarame, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang, untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Mala Dewi binti Sanggidah (berkas perkara diajukan terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Mala Dewi binti Sanggidah telah saling kenal dan juga Terdakwa merupakan langganan dari Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah yang mana salon tersebut menyediakan wanita-wanita yang melayani kebutuhan seksual laki-laki, dan saksi Mala mengatakan kepada Terdakwa "ini ada yang bagus" maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa "massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus", setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah, sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di Salon Bella, kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Mala Dewi binti Sanggidah "berapa", dijawab oleh Terdakwa "Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa setelah sepakat saksi Mala Dewi binti Sanggidah menyuruh Terdakwa dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah di dalam kamar Terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban Mela kemudian saksi korban Mela dan Terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya Terdakwa mencium pipi, meraba raba payudara saksi korban Mela dan menyuruh saksi korban Mela naik ke atas tubuh Terdakwa sedangkan Terdakwa terlentang dan keadaan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang sehingga saksi korban Mela melakukan hubungan suami isteri dengan menggoyangkan pantat dan pinggul kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air maninya, korban dan Terdakwa sudah mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh Petugas Kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial sehingga dilakukan razia di salon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan saksi Jarot ;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang yaitu saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/0291.B/4.13/I/2013 yang ditandatangani dr. Ody Wijaya, SP.OG. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2013, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini ditemukan selaput dara robek lama arah jam enam sampai dasar, jam satu, jam tiga, jam lima dan jam tujuh tidak sampai dasar. Liang kemaluan dapat dilewati dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lender vagina tidak ditemukan spermatozoa. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Salon BELLA Jalan Pangeran Antasari No. 15 D Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dihubungi oleh saksi Mala Dewi binti Sanggidah (berkas perkara diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Mala Dewi binti Sanggidah telah kenal dan juga Terdakwa merupakan langganan dari Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah dan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada yang bagus" maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa "massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus", setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah, sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di Salon Bella, kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa dan saat itu dihadapan saksi korban Mela Terdakwa menanyakan kepada saksi Mala Dewi binti Sanggidah "berapa", dijawab oleh Terdakwa " Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar nanti ya setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa dan uangnya nanti diserahkan kepada saksi korban Mela ya", dan dengan perincian saksi korban Mela akan menerima Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Mala Dewi akan menerima uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya sewa kamar mendengar hal tersebut saksi korban Mela menyetujuinya, setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menyuruh Terdakwa dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah didalam kamar Terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban Mela kemudian saksi korban Mela dan Terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya Terdakwa mencium pipi, meraba raba payudara saksi korban Mela dan menyuruh saksi korban Mela naik ke atas tubuh Terdakwa sedangkan Terdakwa terlentang dan keadaan kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang sehingga saksi korban Mela melakukan hubungan suami isteri dengan menggoyangkan pantat dan pinggul kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan air maninya, korban dan Terdakwa sudah mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh Petugas Kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial sehingga dilakukan razia di salon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan saksi Jarot ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mela Lahir pada tanggal 20-03-1997 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 ; Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/0291.B/4.13/I/2013 yang ditandatangani dr. Ody Wijaya, SP.OG. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2013, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini ditemukan selaput dara robek lama arah jam enam sampai dasar, jam satu, jam tiga, jam lima dan jam tujuh tidak sampai dasar. Liang kemaluan dapat dilewati dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lender vagina tidak ditemukan spermatozoa. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KELIMA :

Bahwa Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Salon BELLA Jalan Pangeran Antasari No. 15 D Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Mala Dewi binti Sanggidah (berkas perkara diajukan terpisah) yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Mala Dewi binti Sanggidah telah kenal dan juga Terdakwa merupakan langganan dari Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah dan mengatakan kepada Terdakwa "ini ada yang bagus" maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa "massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus", setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah, sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba di Salon Bela, kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Mala Dewi Binti Sanggidah "berapa", dijawab oleh Terdakwa "Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa setelah sepakat saksi Mala Dewi binti Sanggidah menyuruh Terdakwa dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah di dalam kamar Terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban Mela kemudian saksi korban Mela dan Terdakwa melakukan hubungan seksual, kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan air maninya mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh Petugas Kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial sehingga dilakukan razia di salon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan saksi Jarot

Bahwa Mela Lahir pada tanggal 20-03-1997 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 ; Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/0291.B/4.13/I/2013 yang ditandatangani dr. Ody Wijaya, SP. OG. pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tanggal 16 Januari 2013, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini ditemukan selaput dara robek lama arah jam enam sampai dasar, jam satu, jam tiga, jam lima dan jam tujuh tidak sampai dasar. Liang kemaluan dapat dilewati dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lender vagina tidak ditemukan spermatozoa. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone Nokia type E63 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Nomor DN-12 DI 0000993 atas nama Mela Fitri Andriyani ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 187105110100034 atas nama Kepala Keluarga EDY BANDUNG ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kelahiran Nomor 44/BPS T10/01/2013 atas nama Mela Fitri Andriyani dikeluarkan tanggal 19 Januari 2013 ;Dikembalikan kepada saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 489/Pid.Sus/2013/PN.Tk. tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone Nokia type E63 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Nomor DN-12 DI 0000993 atas nama Mela Fitri Andriyani, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187105110100034 atas nama Kepala Keluarga EDY BANDUNG, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kelahiran Nomor 441/BPS T10/01/2013 atas nama Mela Fitri Andriyani dikembalikan kepada saksi Edy Bandung ;

6. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 489/Pid.Sus/2013/-PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 09 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 09 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam putusan Judex Facti, dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya, Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut namun lebih condong mempertimbangkan hal-hal yang lebih mementingkan keterangan Terdakwa dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga atau Keempat atau Kelima ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harusnya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian saksi satu dengan alat bukti lain ;

Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan harusnya didasarkan dari pada keterangan saksi-saksi dan ahli hukum yang diajukan ke dalam persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yaitu membuat pertimbangan tanpa didasari oleh seluruh keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diuraikan dalam pertimbangannya oleh Majelis Hakim tidak diuraikan secara utuh seperti yang terungkap di persidangan, adanya dimana keterangan-keterangan saksi yang terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor Reg. 4139/Pid.Sus/2013/-PN.TK. tanggal 17 September 2013 ditulis tidak secara lengkap, yaitu berdasarkan keterangan saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung, saksi Mala Dewi binti Sangidah, saksi Edy Bandung bin Selamat, saksi M. Arif Rinanda bin H. Ahmad Helmi Efendi dari halaman 11 sampai dengan halaman 19 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Mela Fitri Andriyani adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang karena sebelumnya saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung meminta tamu hidung belang karena tidak mempunyai uang dalam hal ini saksi Mala Dewi binti Sangidah telah memanfaatkan posisi rentan saksi korban Mela Fitri Andriyani, dan Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito memanfaatkan saksi korban Mela Fitri Andriyani sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan persetubuhan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, hal ini sesuai dengan pertimbangan Hakim halaman 24 sampai dengan 27 yang menerangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung yang datang ke salon milik saksi Mala Dewi binti Sangidah, pertama kali dengan seorang laki-laki, kemudian saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung datang sendiri. Saksi Mela binti Andriyani binti Edy Bandung tidak hanya meminta agar ia diterima untuk bekerja di salon milik saksi Mala Dewi binti Sangidah, jenis pekerjaan yang akan ditekuni pun juga disampaikannya kepada saksi Mala Dewi binti Sangidah, yaitu meminta tamu hidung belang dengan alasan tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Saksi Mala Dewi binti Sangidah kemudian menerimanya dan pada kenyataannya saksi Mala Dewi binti Sangidah kemudian mengenalkan saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyetubuhi saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung. Sekalipun persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung belum selesai (Terdakwa belum mengeluarkan sperma) namun nyata bahwa motivasi saksi Mala Dewi binti Sangidah adalah uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan di

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya dari saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh saksi Mala Dewi binti Sangidah adalah atas persetujuan saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung, perbuatan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, karena sebelumnya saksi Mala Dewi binti Sangidah telah mengetahui bahwa saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung meminta untuk dicarikan tamu lelaki hidung belang karena tidak mempunyai uang ;

- Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mala Dewi yang telah menerima saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk menjual tubuhnya di salon miliknya tanpa diketahui dan tanpa persetujuan Edy Bandung sebagai ayah kandung saksi Mela Fitri Andriyani, tetapi atas permintaan dan persetujuan seorang laki-laki yang oleh saksi Mala Dewi binti Sangidah tidak dikenalnya, fakta ini jelas memenuhi unsur sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta bahwa motivasi Mala Dewi binti Sangidah adalah uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan di dapatnya dari saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, jelas bahwa tujuan saksi Mala Dewi binti Sangidah menerima saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung di salon miliknya adalah untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung tereksplorasi ;
- Menimbang, bahwa saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung yang masih tergolong anak-anak seharusnya fokus dengan sekolahnya namun karena alasan-alasan tertentu ia kemudian menjalani pekerjaan yang tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa sekalipun ini berarti bahwa sesungguhnya ia mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung adalah korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi ;

- Tentang unsur melakukan persetubuhan, atau perbatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang ;
- Menimbang, bahwa dengan telah adanya fakta bahwa Terdakwa dan saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung telah melakukan persetubuhan (sekali pun Terdakwa belum mengeluarkan sperma karena keburu digerebek Polisi) maka unsur ini juga telah terpenuhi pula ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesungguhnya ada perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 186 KUHAP dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang mendukung dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta di persidangan tetapi Majelis Hakim malah mengenyampingkan pertimbangan Ahli. Sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 19, yang pada pokoknya menerangkan pada point 3 ;

Bahwa untuk Pasal 12 dari undang-undang ini yaitu mereka yang memanfaatkan korban dari tindak pidana dan juga termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas telah secara jelas mendukung dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga seharusnya dijadikan dasar Majelis Hakim memutus perkara ini dan menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini :

a. Majelis Hakim tidak lengkap menuliskan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini yang dijadikan dasar dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tidak menulis secara lengkap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan Terdakwa sendiri yang terungkap di dalam persidangan. Sehingga membuka celah Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa. Keterangan yang sesuai dengan fakta persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung yaitu :

- Benar saksi Mala binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala binti Sanggidah yang mana saksi korban Mela telah dipekerjakan oleh saksi Mala binti Sanggidah untuk melayani laki-laki berhubungan seksual di Salon Bella milik saksi Mala binti Sanggidah dengan perjanjian jika saksi Mala binti Sanggidah mendapat uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disetor kepada saksi Mala binti Sanggidah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi korban sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Benar saksi korban telah bekerja kepada saksi Mala sejak tahun 2010 ;
- Benar pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Jarot

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwohadi Purnomo bin Prawito tiba di Salon Bela, kemudian saksi Mala binti Sanggidah memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito dan Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito menanyakan kepada saksi Mala binti Sanggidah "berapa", dijawab oleh saksi Mala binti Sanggidah "Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan saksi Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito kemudian setelah sepakat saksi Mala binti Sanggidah menyuruh Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua) ;

2. Saksi M. Arif Rinanda bin H. Ahmad Helmi Efendi, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB di Salon Bella Jalan Antarasari, Kecamatan Tanjung Timur, Kota Bandar Lampung saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah sudah lama mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial ;
- Benar pemilik Salon Bella yaitu saksi Mala Dewi binti Sanggidah sedang berada di salon miliknya setelah itu saksi bersama dengan saksi Mala Dewi binti Sanggidah naik ke lantai 2 dan di lantai 2 tersebut terdapat kamar-kamar berukuran kecil yang disekat dengan menggunakan triplek ;
- Benar sebelumnya Terdakwa bisa berhubungan dengan saksi korban Mala Dewi binti Sanggidah karena memesan terlebih dahulu kepada saksi Mala Dewi binti Sanggidah sebagai pemilik Salon Bella ;
- Benar menurut keterangan saksi Mala Dewi binti Sanggidah bahwa saksi Mala memberikan tarif kepada tamu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Mala Dewi binti Sanggidah mendapat bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

3. Saksi Edy Bandung, di bawah sumpah menurut agama Islam pada

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Mala tidak pernah mendapat izin dari saksi untuk mempekerjakan anaknya yaitu saksi korban ;
  - Benar saksi merasa marah dengan saksi Mala karena telah memperdagangkan saksi korban yaitu anak kandung saksi ;
  - Benar saksi korban Mela berumur 15 tahun ;
  - Benar saksi tidak melakukan perdamaian kepada saksi Mala tetapi dengan Terdakwa Jarot saksi melakukan perdamaian karena merasa kasihan kepada Terdakwa ;
4. Saksi MALA DEWI binti SANGGIDAH di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar salon tersebut menyediakan wanita-wanita termasuk saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki, yang kesepakatannya adalah jika ada tamu laki-laki yang memesan kepada saksi Mala untuk memenuhi kebutuhan seksualnya di luar dari salon saksi Mala dan dibawa ke hotel saksi Mala memasang tarif short time sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan tips dari tamu tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika wanita-wanita atau saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung dari salon saksi dipakai di salon saksi pembayarannya yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - Salon Bella tersebut juga sudah menyediakan kamar-kamar ;
  - Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB saksi melalui telepon menghubungi Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito yang mana sebelumnya saksi dan Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito telah saling kenal ;
  - Benar Terdakwa Jarot telah sering datang ke Salon Bella milik saksi ;
  - Benar saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito ini ada yang bagus, maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito maksudnya yaitu "massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus", jawab saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah sepakat kemudian saksi Mala menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella untuk menemani Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito berkaraoke ;
- Benar saksi korban Mela telah dipekerjakan oleh saksi untuk melayani laki-laki berhubungan seksual di Salon Bella milik saksi tersebut dari sekira awal tahun 2012 ;
- Benar saksi korban diantar oleh seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan kemudian memperkenalkan saksi korban Mela kepada saksi untuk bekerja sebagai pekerja sex komersial di Salon Bella milik saksi Mala ;
- Benar untuk berhubungan badan dengan para tamu saksilah yang menghubungi laki-laki tersebut dan kemudian baru saksi Mala menghubungi saksi korban Mela ;
- Benar sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito juga tiba di Salon Bella ;
- Benar kemudian saksi Mala memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito dan saat itu Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito menanyakan kepada saksi Mala berapa, dijawab oleh saksi Mala Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito ;
- Benar setelah sepakat saksi Mala menyuruh Terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo bin Prawito dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua) ;
- Benar kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang Petugas Kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja sex komersial sehingga dilakukan razia di salon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat saksi korban Mela dan saksi Jarot ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Mala mendapatkan keuntungan dari saksi korban Mela yang dipekerjakan oleh Terdakwa di salon Bela milik saksi untuk melayani hubungan seksual dengan laki-laki yaitu per bulannya dari 1 (satu) orang pekerja sex komersial sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersihnya dan uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hari-hari Terdakwa ;
  - Benar saksi Mala dipanggil dengan sebutan mami oleh saksi korban Mela ;
  - Benar seingat saksi sebelum saksi korban dan Terdakwa naik kelantai 2 (dua) saat masih di lantai bawah saksi Mala Dewi mengatakan kepada Terdakwa "ini anaknya" dan Terdakwa bertanya "berapa", dijawab oleh saksi Mala Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus kemudian saksi korban dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) ;
  - Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar keterangan saksi di berkas adalah benar kecuali kalimat meminta anak ABG ;
  - Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa Jarot dihubungi oleh saksi Mala Dewi binti Sanggidah yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi telah saling kenal ;
  - Benar saksi mengatakan kepada Terdakwa "ini ada yang bagus" maksudnya bagus apa ? kata Terdakwa Jarot "massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus", setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi binti Sanggidah menghubungi saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung untuk datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah ;
  - Benar sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Mela tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Jarot juga tiba di Salon Bella, kemudian saksi Mala memanggil saksi korban Mela untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa menanyakan "berapa", dijawab oleh saksi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban Mela selesai

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014



melayani untuk berhubungan seksual dengan saksi ;

- Benar setelah sepakat kemudian saksi Mala menyuruh Terdakwa Jarot dan saksi korban Mela untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah di dalam kamar Terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban Mela kemudian saksi korban Mela dan Terdakwa melakukan hubungan seksual, kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan air maninya mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh Petugas Kepolisian Polda Lampung ;
- Benar saat pertama kali melihat wajah dan fisik saksi korban Terdakwa dapat memperkirakan jika umur saksi Mela sekitar umur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Benar Terdakwa sudah sangat jelas dan mengerti dengan pembicaraan antara saksi Mala dan Terdakwa yang dimaksud dengan ini ada yang bagus dan massagenya bagus masih muda dan bisa plus-plus adalah ada cewek cantik masih muda pintar massage dan mau bersetubuh seperti pasangan suami isteri ;
- Benar di salon tersebut terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan Terdakwa ;
- Benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke Salon Bella milik saksi Mala Dewi binti Sanggidah ;
- Benar antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian ;
- Benar Terdakwa pernah memberikan nomor hand phone kepada saksi Mala ;

AHLI (yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa) Dr. Eddy Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar ahli menerangkan tentang unsur-unsur pasal di dalam dakwaan ;
- Benar yang dimaksud dalam salah satu unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan Orang tentang posisi rentan salah satu contohnya adalah pemanfaatan ketidakmampuan ekonomi korban dengan cara menyuruh korban bersetubuh dan korban mendapat imbalan uang ;



- Benar bahwa tujuan undang-undang adalah untuk melindungi warga negaranya ;
- Benar undang-undang perdagangan orang harus ada korban-nya ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menuliskan secara lengkap keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa seperti yang diuraikan tersebut di atas maka keterangan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim memutus perkara ini dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

- b. Bahwa dalam putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah membuat putusan yang unsure-unsur pasal yang mana Majelis Hakim membuktikan unsure-unsur Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yaitu :

Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang, untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

Bahwa Majelis Hakim telah membuktikan semua unsur yang terdapat dalam pasal sedangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan semua unsurnya ;

- c. Bahwa cara mengadili Terdakwa tidak sesuai dengan azas KUHAP yaitu azas cepat, sederhana dan biaya ringan, dimana kami tim Jaksa/Penuntut Umum membacakan tuntutan pada tanggal 01 Agustus 2013 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 September 2013 ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta yang terbukti dalam putusan Judex Facti, saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung merupakan korban perdagangan orang, sebab sekalipun pekerjaan untuk melayani laki-laki hidung belang merupakan permintaan sendiri dari korban kepada pemilik Salon Bella yaitu Mala Dewi, akan tetapi tanpa persetujuan dari orang tua korban, dengan tujuan untuk mendapatkan uang baik bagi korban maupun bagi pemilik



Salon Bella, sedangkan korban belum dewasa yang belum mampu berfikir jernih mana yang benar dan mana yang salah, seharusnya justru korban harus dilindungi bukan justru malah dimanfaatkan baik oleh pemilik Salon Bella terutama oleh Terdakwa dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban ;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 16 Januari 2013 bertempat di Salon Bella Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami dengan saksi korban Mela Fitri Andriyani binti Edy Bandung. Terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma atau air mani disebabkan karena pada waktu itu, ada orang yang mengetuk pintu kamar dan ternyata adalah Petugas Kepolisian ;
- Bahwa awalnya saksi korban diajak oleh rekannya untuk main ke Salon Bella, kemudian saksi korban diperkenalkan kepada mami yang bernama Mala Dewi, sebagai pemilik Salon Bella. Tujuan saksi untuk meminta tamu/laki-laki hidung belang kepada mami. Pada tanggal 16 Januari 2013, mami kemudian memperkenalkan saksi korban dengan seorang lelaki yang bernama Jarot Purwodhadi Purnomo (Terdakwa). Setelah berkenalan, saksi korban bersama Terdakwa kemudian menuju ke kamar lantai 2 yang sudah tersedia dan berada di Salon Bella. Terdakwa dan saksi korban akhirnya melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami isteri. Setiap kali selesai melayani laki-laki hidung belang, korban mendapat bayaran atau uang. Mami Mala Dewi mendapatkan setoran uang kamar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban mendapatkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Judex Facti telah keliru mempertimbangkan unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu "Membujuk anak", dengan menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa datang ke Salon Bella untuk melakukan persetubuhan dengan korban bukan secara gratis melainkan dengan pembayaran sejumlah uang, namun transaksinya atau pembicaraannya melalui Sdr. Mala Dewi (Mami) selaku pemilik kamar. Pemberian uang kepada saksi korban melalui perantaraan Sdr. Mala Dewi (Mami) adalah merupakan suatu bentuk pembujukan kepada saksi korban. Bahwa tanpa adanya pemberian uang sebagai bentuk iming-iming atau bujukan kepada saksi korban, meskipun pembujukan itu tidak dilakukan secara langsung yaitu pembicaraan Terdakwa dengan korban, melainkan melalui perantara Sdr. Mala Dewi (Mami). Hal ini disebabkan karena sudah

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014





merupakan prosedur yang berlaku di Salon Bella, untuk mendapatkan tamu hidung belang, maka tentu tidak akan terjadi persetubuhan Terdakwa dengan saksi korban. Saksi korban dijadikan dieksploitasi oleh Sdr. Mala Dewi (Mami) untuk dipekerjakan sebagai wanita pekerja seks komersial di Salon Bella untuk melayani tamu hidung belang yang dikoordinir oleh Mami atau Mala Dewi ;

- Bahwa pembebasan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dilakukan oleh Judex Facti, ini berarti Judex Facti telah membenarkan dan melegalisasi terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan modus operandi sebagaimana dalam perkara a quo. Bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa akan menjadi pintu masuk bagi pelaku hidung belang untuk melakukan persetubuhan seperti cara-cara yang dilakukan di Salon Bella. Bahwa tentu hal ini akan membahayakan para anak wanita dan moralitas bangsa ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat ;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa dan keluarga saksi korban telah melakukan perdamaian ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dari Terdakwa sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 489/Pid.Sus/2013/PN.Tk. tanggal 17 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 489/-Pid.Sus/2013/PN.Tk. tanggal 17 September 2013 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa JAROT PURWOHADI PURNOMO bin PRAWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone type Nokia E63 warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah yang telah dilegalisir Nomor DN-12 DI 0000993 atas nama Mela Fitri Andriyani ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 187105110100034 atas nama Kepala Keluarga Edy Bandung ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kelahiran Nomor 441/BPS T10/01/2013 atas nama Mela Fitri Andriyani, dikeluarkan tanggal 19 Januari 2013 ;

Dikembalikan kepada saksi Mela Fitri Andriyani binti Edi Bandung ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H. PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.  
ttd./  
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1569 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)